



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Permerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 541);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan NonFormal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
9. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala SKB yang bertugas memimpin dan mengelola SKB yang dijabat oleh Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya.
10. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
11. Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan tingkat lanjut.
12. Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
13. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD, SMP dan SMA yang mencakupi program Paket A, Paket B, Paket C serta pendidikan kejuruan

setara SMK yang berbentuk Paket C kejuruan.

14. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok pegawai yang bertanggung jawab untuk Pelaksanaan Administrasi pada Satuan Pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk SKB pada Dinas Pendidikan.
- (2) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan.
- (3) Penamaan SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dalam pengelolaan Program PNF.
- (2) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi SKB sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan fungsional Pamong Belajar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Pamong Belajar; dan
 - b. Jabatan Fungsional Lainnya.

- (4) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) SKB mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan Program PNF di wilayah Kota Pekalongan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKB menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelayanan PNF;
 - b. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - c. Pelaksanaan administrasi pada SKB.

Pasal 6

- (1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib mengelola data pokok pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas).
- (2) Penyelenggaraan Program PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendidikan Kecakapan Hidup;
 - b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan bentuk layanan taman kanak-kanak kelompok bermain, taman penitipan anak, dan/atau PAUD sejenis;
 - c. Pendidikan Kepemudaan;
 - d. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Pendidikan Keaksaraan;
 - f. Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja;
 - g. Pendidikan Kesetaraan; dan
 - h. Pendidikan lain yang dibutuhkan masyarakat.
- (3) Pelayanan PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Evaluasi dampak program PNF yang diselenggarakan; dan
 - b. Pengembangan model pembelajaran/kurikulum/program PNF yang diselenggarakan.
- (4) Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan program percontohan pengelolaan dan penyelenggaraan PNF bagi masyarakat;
 - b. Pembangunan kemitraan dengan masyarakat untuk menunjang pengelolaan dan penyelenggaraan program PNF;
 - c. Pembangunan budaya baca masyarakat;

- d. Pembangunan masyarakat pembelajar sepanjang hayat; dan
- e. Program lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola SPNF.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penilaian kinerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

Kepala dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap Kepala dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.
- (2) Koordinasi dalam lingkungan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sekolah;
 - b. Bidang di lingkungan Dinas; dan
 - c. Sekretariat Dinas.

Pasal 12

Kepala mengawasi bawahannya masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 13

Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

- (1) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana pada SKB bertanggungjawab serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada Kepala.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala kepada perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja, maka tembusan laporannya wajib disampaikan kepada Dinas Pendidikan.

BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 15

Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pekalongan ini dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Pebruari 2022


WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

Ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Pebruari 2022

SEKRETARIS DAERAH




SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS
PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



SEKRETARIS DAERAH

SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap.

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID